



Hukum Euthanasia dalam Pandangan Islam

Syafrida Ayu Sari^{1*}, Darania Anisa²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: syafridaayusari2@gmail.com¹, darania@iain-padangsidempuan.ac.id²

Korespondensi Penulis: syafridaayusari2@gmail.com *

Abstract. *Euthanasia and suicide are complex ethical and legal issues, especially in a religious context. Suicide is an act of destroying oneself by using substances (poison/drugs) which results in death. A person commits suicide due to frustration and considers that suicide is the only alternative to change his life and that death is not the opposite of life. This research aims to analyze Islamic views on the practice of euthanasia and suicide. Through an in-depth study of the Quran, hadith, and opinions of ulama, this research concludes that both euthanasia and suicide are strictly prohibited in Islam. This prohibition is based on the belief that life is a gift from Allah SWT that should not be taken carelessly. This research also discusses the legal and ethical implications of this prohibition in the context of modern society.*

Keywords: *Euthanasia, Medical Ethics, Islamic Ethics*

Abstrak. Euthanasia dan bunuh diri merupakan isu etika dan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap praktik euthanasia dan bunuh diri. Melalui kajian mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik euthanasia maupun bunuh diri secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa nyawa adalah anugerah Allah SWT yang tidak boleh diambil sembarangan. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum dan etika dari larangan tersebut dalam konteks masyarakat modern.

Kata Kunci: Euthanasia, Etika Kedokteran, Etika Islam

1. PENDAHULUAN

Hukum euthanasia dan bunuh diri dalam Islam merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Dalam ajaran Islam, bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang dilarang karena melanggar hak hidup yang diberikan oleh Allah SWT. Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan ini, seperti yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 29. Sementara itu, euthanasia juga ditolak karena dianggap sebagai bentuk pembunuhan, meskipun tujuannya untuk mengurangi penderitaan. Isu kedua ini pentingnya pemahaman etika dan moral dalam konteks hukum Islam (Noer Azizah, 2021).

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata “eu” yang berarti “baik” dan “thanatos” yang berarti “kematian”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai “mercy killer, a good death, atau enjoy death”. Euthanasia didefinisikan sebagai kematian yang lembut dan nyaman, biasanya dilakukan pada pasien dengan penyakit terminal yang menyebabkan penderitaan berat. Dengan demikian, euthanasia sering kali diidentikkan dengan kematian tanpa rasa sakit (J. Chr Purwa Widyana, 1989).

Sementara itu, membunuh diri merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, seperti memotong urat nadi, mengonsumsi racun, menusuk diri dengan benda tajam, menenggelamkan diri di sumur atau laut, atau bahkan memasang bom pada tubuhnya. Tindakan ini dapat dipicu oleh berbagai motif, baik karena kekecewaan terhadap masalah duniawi maupun keinginan untuk mati syahid (*istisyhad*) (sti'anah, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka jurnal ini membahas mengenai hukum euthanasia dalam islam. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan berjenis penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode *analogi* (membandingkan).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan metode kualitatif deskriptif . Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang terletak pada pemikiran yang terdapat dalam teks. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan data primer berasal dari karya-karya ulama di bidang *uṣūl fiq*. Data sekunder mencakup penelitian lain terkait isu *istiḥsān* dan *istinbāṭ* hukum Islam. Setelah pengumpulan, data akan direduksi dan dianalisis secara induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Euthanasia

Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dipercepat maupun diperlambat sesuai takdirnya. Namun, bagaimana jika ada orang yang melakukan tindakan membantu untuk segera mengakhiri kehidupan seseorang. Padahal banyak orang yang berusaha untuk sehat dan sembuh meskipun mengalami sakit yang parah sekalipun karena mereka percaya bahwa Allah Maha menyembuhkan. Kenyataannya, ada istilah yang dinamakan dengan euthanasia. Jadi apa itu euthanasia?

Euthanasia berasal dari kata Yunani Eu=baik, tanpa penderitaan: sedangkan thanasthos=mati. Dengan demikian euthanasia dapat diartikan: mati dengan baik tanpa penderitaan. Ada yang menerjemahkan: mati cepat tanpa menderita. sedangkan dalam bahasa Arab disebut *qatlu ar-rahma* atau *taysir al-maut* (mati secara baik). Euthanasia didefinisikan sebagai kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak disembuhkan. Karena itu, euthanasia identik dengan kematian tanpa merasakan kesakitan.

Menurut philo (50-20 SM), euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik. Sementara menurut Suetonis penulis Romawi dalam bukunya *Vita Caesarum*, euthanasia berarti mati cepat tanpa derita. Jhon Suryadi dan S. Koencoro mendefinisikan euthanasia sebagai obat untuk mati dengan tenang sedangkan Dr. Ahmed, Ahmad Ramli dan K. St. Pamuncak menyatakan bahwa euthanasia berarti mati suci tanpa derita (Rospita Adelina, 2023).

Euthanasia dapat dikategorikan juga dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri (Jusuf Hanafiah, 1999).

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa euthanasia adalah upaya yang dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang saat sedang sakit parah dan ingin mengakhiri penderitaan karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi penyakitnya. Euthanasia juga dikenal dengan istilah *taysir Al-maut* (Hafidz Muftisany, Hafidz Muftisany).

Secara umum euthanasia dibagi menjadi dua jenis. Pertama euthanasia positif dan yang kedua euthanasia negatif. Euthanasia positif atau *taysir al-ma'un Al-fa'al* adalah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan penggunaan instrumen atau alat.

Contohnya seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa penderita ini akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberikan obat dengan takaran tinggi atau overdosis yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus. Adapun contoh lainnya seperti orang yang mengalami koma, yang sangat lama misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan yang sangat keras.

Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikan dapat bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan si penderita tidak mungkin melanjutkan pernapasannya. Maka, satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerakan hidupnya. Namun ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai orang mati yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Sementara euthanasia negatif atau taysir *Al-maut Al-munfa'il* (tindakan penghentian pengobatan) ialah tindakan yang tidak mempergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Contohnya: penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan oleh benturan pada bagian kepala atau terkena semacam penyakit pada otot yang tidak ada harapan untuk sembuh atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati padahal masih ada kemungkinan untuk diobati akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini jika pengobatan terhadap sisakit dihentikan akan dapat mempercepat kematiannya.

Hukum Euthanasia Dalam Islam

Kitab suci Alquran menjelaskan bahwa hanya Allah SWT. Yang berhak menentukan tentang kematian. Sebagai manusia, kewajiban kita adalah merawat dan memelihara hidup yang telah diberikan dengan baik dalam kebaikan. Ada banyak dasar hukum dalam konsep hukum Islam yang melarangnya. Beberapa kutipan dari Alquran seperti QS. Al-An'am ayat 151 dan QS. An-Nisa ayat 29 hukum pembunuhan juga dapat menjadi acuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

..."Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar." (QS Al An'am ayat 151). Pembunuhan di sini dapat bermakna sebagai pembunuhan dengan cara apapun, termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti konsep euthanasia aktif. Ayat ini memberikan pengecualian yaitu pembunuhan yang dibenarkan misalnya pembunuhan dalam memerangi orang-orang kafir. Pasien juga tidak berhak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri hanya karena putus asa dengan penyakitnya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam QS an-nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

.."Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa ayat 29). Dengan demikian menyikapi euthanasia secara umum hukum Islam mengatur konsep bahwa untuk menghindari euthanasia, khususnya euthanasia aktif, maka umat Islam harus memegang teguh keyakinannya mengenai segala musibah (termasuk orang sakit) sebagai ketetapan Allah SWT.

Adapun hadis yang mengacu pada larangan euthanasia adalah sebagai berikut :

“Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang muslim, baik kesulitan ,sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit,bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu dosanya, dengan musibah yang menyimpannya. (HR.. Al Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi secara umum dalam ajaran islam segala tindakan atau usaha yang menyebabkan kematian seseorang maupun tidak sengaja, tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga situasi tertentu yang dijelaskan dalam salah satu hadis berikut :

Tidak harus membunuh seorang Muslim kecuali salah satu dari tiga alasan yaitu pejana yang sudah berkeluarga, maka ia harus dirajam sampai mati: seseorang yang membunuh seseorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga, dan seseorang yang keluar dari Islam (murtad), kemudian memerangi Allah dan Rasulullah maka ia harus dibunuh,dialib dan diasingkan dari tempat kediamannya. (HR Abu Daud dan An-Nasa'i)

Tugas dokter adalah berusaha menyembuhkan, bukan mempercepat kematian. Dalam Islam penghargaan terhadap jiwa sangat besar yang berasal dari Alquran dan hadis. Dokter yang melakukan euthanasia aktif akan dihukum pidana Islam atau jinayah dengan qisas atau hukuman mati karena membunuh, oleh pemerintahan Islam atau khalifah. Akan tetapi, hukuman ini dapat diampuni apabila ahli waris atau keluarga korban memberikan tebusan atau menyelenggarakan perdamaian. hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu sebagai berikut :

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemahaman dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar giat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. (QS. Al-Baqarah: 178)

Plato karena mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan orang untuk mengakhiri penderitaan karena penyakit yang dialaminya. Aristoteles juga membedakan tindakan membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia perkasa pythagoras mendukung pembunuhan pada orang yang lemah mental dan moral. Pernah juga dilaporkan terjadi di India bahkan dalam perang dunia ke-2 Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dan bayi-bayi dengan cacat bawaan.

Ibrahim Husein menjelaskan bahwa euthanasia ini diperbolehkan bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Obat atau vaksin tidak ada.
2. Kondisi kesehatannya semakin parah.
3. Dilakukan atas permintaan diri sendiri, atau permintaan keluarga dan disetujui oleh dokter.
4. Diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengizinkan.

Ada pendapat yang tidak memperbolehkan euthanasia ini secara mutlak mengambil argumen dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya: Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa diantaranya paling baik amalnya, dan Allah Maha tinggi dan maha pengampun.

Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling dimuliakan penciptanya di atas bumi ini, maka kehidupan manusia juga dipandang sebagai kehidupan yang mulia dan suci hingga harus dihargai, yang tidak boleh melanggar perbuatan moral terhadap kehidupan ini dengan cara pembunuhan dalam konsep euthanasia.

Ada beberapa pendapat tentang euthanasia, diantaranya adalah adanya mengatakan bahwa dan euthanasia adalah suatu pembunuhan yang Rasulullah dan semua tindakan yang bertentangan dengan kehendak tuhan. Karenakan dalam hal ini manusia mempunyai kewenangan untuk hidup atau menentukan kematian seseorang seperti dijelaskan di dalam qs: Yunus, 56:

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.

Euthanasia Menurut Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki prinsip-prinsip hukum yang disebut Pancasila yang mencakup pandangan dan filosofi bangsa yang menjadi bagian dari hukum. Tindakan euthanasia harus dilihat dari perspektif Pancasila sebagai acuan dan panduan, data bagaimana norma-norma yang tercantum dalam UUD diterjemahkan dan diwujudkan. Pertanyaan besar adalah apakah euthanasia dapat diterapkan dalam filsafat hukum di Indonesia. Menurut penjelasan tersebut sesuai dengan falsafah hukum Indonesia sebagai bangsa dan masih relevan dengan catatan antara lain:

1. Seluruh upaya telah dilakukan untuk merawat
2. Tidak ada harapan penyembuhan melalui upaya medis.
3. Dilakukan hanya atas kesepakatan keluarga pasien, bukan karena keterbatasan keuangan atau ekonomi:
4. Tidak ada anjuran atau dorongan dari tenaga medis untuk melakukan euthanasia pasif.

Pada prinsipnya, menghormati hak untuk hidup dan menjalankan hak tersebut seharusnya dihargai dan dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan berharga karena hak tersebut diberikan oleh Tuhan Yang Maha esa. Di dalam konstitusi di Indonesia hak asasi manusia telah diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 termasuk pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali, serta pasal 28 d ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum Yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Informasi selengkapnya terdapat pada pasal 28 I ayat 1 dari undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup hak untuk tidak mengalami penyiksaan hak kebebasan berpikir dan hati nurani, beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu yang sama di mata hukum, dan hak untuk tidak diadili secara mundur adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal tersebut juga menekankan bahwa untuk hidup antara lain merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun atau hak yang tidak dapat dikurangi.

Pasal 27 dan 28 mencakup berbagai macam hak dalam kehidupan yang diatur secara lebih terperinci dalam peraturan pelaksanaan lainnya seperti UU HAM dan peraturan lainnya. Diantara banyak banyak hak tersebut, terdapat tiga hak dasar yang umumnya diutamakan sebelum hak lainnya, yaitu hak hidup, hak berkumpul, dan hak berpendapat.

Hak diri merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup keamanan mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Lebih lanjut dalam UU HAM tersebut hak hidup tidak hanya meliputi kebebasan untuk bertahan hidup tetapi juga mencakup hak untuk hidup layak dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan tentang euthanasia dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia merupakan topik menarik karena dalam UU HAM, hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia secara artinya hati tersebut bukanlah pemberian dari siapapun melainkan

hadir bersamaan dengan kehadiran manusia yang harus dihormati dan dijaga dengan tinggi oleh siapapun dalam upaya melindungi martabat dan mengharkat manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, baik aktif maupun pasif, dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak hidup manusia karena menghilangkan nyawa manusia. Hal ini didasarkan pada sifat dari euthanasia itu sendiri, yang mengakibatkan kematian manusia karena alasan tertentu yang mungkin merugikan keluarga atau orang lain. Oleh karena itu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang tidak dapat dibenarkan karena tidak ada jaminan perlindungan atas hak hidupnya. Sebaliknya, naluri manusia adalah untuk mempertahankan hidup dengan cara apapun.

Menurut UU positif di Indonesia, tindakan euthanasia adalah bertentangan dengan hukum. Ini dapat dilihat dari peraturan hukum yang ada KUHP 2023 antara lain sebagai berikut.

Pasal 461: Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 462: Setiap orang yang mendorong membantu, atau memberi sarana kepada orang yang lain untuk membunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Meskipun euthanasia belum pernah dimasukkan ke dalam pasal 461 dan 462 KUHP tentang pembunuhan, hal tersebut disebabkan sulitnya proses pembuktian dalam urusan pasal tersebut titik beberapa faktor yang menyulitkan pembuktian tersebut adalah frasa atau permintaan sendiri dan kesungguhan hati.

Regulasi mengenai hutan Asia belum diatur secara spesifik dalam UU kesehatan maupun UU praktik kedokteran. Meskipun demikian, pasal 461 KUHP 2023 mengandung larangan yang jelas tegas melarang Indonesia aktif dapat dianggap sebagai bentuk malap praktik medis yang dilakukan dengan sengaja bahkan dapat dianggap sebagai tindakan malapraktik medis yang dilakukan dengan sengaja, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan malapraktik medis yang bersifat kriminal.

4. KESIMPULAN

Euthanasia adalah upaya yang dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang saat sedang sakit parah dan ingin mengakhiri penderitaan karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi penyakitnya. Euthanasia juga dikenal dengan istilah *taysir Al-maut*. Secara umum euthanasia dibagi menjadi dua jenis. Pertama euthanasia positif dan yang kedua euthanasia negatif. Euthanasia positif atau *taysir al-ma'un Al-fa'al* adalah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan penggunaan instrumen atau alat.

Kewajiban kita adalah merawat dan memelihara hidup yang telah diberikan dengan baik dalam kebaikan. Ada banyak dasar hukum dalam konsep hukum Islam yang melarangnya. Beberapa kutipan dari Alquran seperti QS. Al-An'am ayat 151. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

...”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar.” (QS Al An'am ayat 151). Pembunuhan di sini dapat bermakna sebagai pembunuhan dengan cara apapun, termasuk membunuh dengan bantuan orang lain seperti konsep eutenasia aktif. Ayat ini memberikan pengecualian yaitu pembunuhan yang dibenarkan misalnya pembunuhan dalam memerangi orang-orang kafir.

Pembahasan tentang euthanasia dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia merupakan topik menarik karena dalam UU HAM, hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia secara artinya hati tersebut bukanlah pemberian dari siapapun melainkan hadir bersamaan dengan kehadiran manusia yang harus dihormati dan dijaga dengan tinggi oleh siapapun dalam upaya melindungi martabat dan mengharkat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Rospita. (2023). *Hukum kesehatan*. Sinar Grafika.
- Alamsyah, N. (2023). Kajian komparatif atas larangan praktek euthanasia dalam perspektif etika kedokteran dan etika Islam, *Vol. 7(2)*.
- Arifin, R. (2013). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam, *Vol. XVIII(2)*.
- Aswijati Ingg Indira. (2021). Euthanasia formulation policy in Indonesia criminal legislation and implications for patient life, *Vol. 04(05)*.
- Azizah, N. (2021). Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia, *Vol. 1*.
- Go, P. O. (1989). *Euthanasia: Beberapa soal etis akhir hidup menurut Gereja Katolik*. Analekta Keuskupan Malang.

- Hanafiah, J. (1999). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan*. Buku Kedokteran.
- Hayati, N. (2004). Euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dan kaitannya dengan hukum pidana. *Lex Jurnalica*, 1(2).
- Isti'anah. (2023). Bunuh diri dan euthanasia: Kajian tafsir ahkam, Vol. 2.
- Khairani. (2021). Pendidikan agama Islam dalam nilai moral dan etika kebidanan. Cipta Media Nusantara.
- Mashuri. (2023). Kajian fiqh kontemporer dan perspektif hukum Islam. Garudahwaca.
- Muftisany Hafidz. (2021). *Hukum euthanasia*. Intera.
- Purwa Chr, W. (1974). *Euthanasia: Beberapa soal moral berhubungan dengan quintum* (Antropologi Teologis II).
- Sukri, M. (2022). *Mas'alah fiqihiyah wal hadisah*. CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Suparta, E. (2018). Prospektif pengaturan di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).